



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 41 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN PURNA TUGAS BAGI APARATUR
PEMERINTAH DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan atas dharma bhakti Aparatur Pemerintah Desa selama melaksanakan tugas dan pengabdianya perlu diberikan bantuan keuangan kepada desa bagi Aparatur Pemerintah Desa yang purna tugas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Purna Tugas Bagi Aparatur Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 31);
14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 110 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 458);
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 3 Seri A) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 58 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 29);

16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 110 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 7 Seri D);
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 60 Tahun 2013 tentang Standar Honorarium dan Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 78 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 78);
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 61 Tahun 2013 tentang Standar Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 61);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN PURNA TUGAS BAGI APARATUR PEMERINTAH DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Trenggalek.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD, adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Trenggalek.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Trenggalek.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Trenggalek.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Aparatur Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dalam Kabupaten Trenggalek.
11. Kepala Desa adalah kepala kesatuan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Kabupaten Trenggalek.

12. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
13. Bantuan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut Bantuan, adalah bantuan keuangan kepada desa bagi Aparatur Pemerintah Desa yang purna tugas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian Bantuan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. terwujudnya kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian Bantuan; dan
 - b. terwujudnya kejelasan prosedur pemberian Bantuan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penerima Bantuan;
- b. besaran Bantuan;
- c. mekanisme penyaluran Bantuan; dan
- d. sumber dana Bantuan.

BAB IV
PENERIMA BANTUAN

Pasal 4

- (1) Bantuan diberikan kepada Aparatur Pemerintah Desa yang telah purna tugas pada tahun berkenaan dan Aparatur Pemerintah Desa yang telah purna tugas pada tahun sebelumnya dan belum mendapatkan Bantuan.
- (2) Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Kepala Desa yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. Kepala Desa yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir;
 - c. Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Sipil;
 - d. Perangkat Desa lainnya yang telah menyelesaikan masa jabatannya; dan
 - e. Perangkat Desa lainnya yang berhenti/diberhentikan sebelum habis masa jabatannya.

Pasal 5

Bantuan tidak diberikan kepada Aparatur Pemerintah Desa yang diberhentikan tidak dengan hormat.

BAB V
BESARAN BANTUAN

Pasal 6

Besaran pemberian Bantuan ditentukan dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Kepala Desa yang telah menyelesaikan 1 (satu) periode masa jabatan adalah sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

- b. Kepala Desa yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir adalah sebesar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah);
- c. Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Sipil diberikan Bantuan dengan perhitungan:
 - 1. masa kerja 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun adalah sebesar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah); dan
 - 2. masa kerja lebih dari 5 (lima) tahun adalah dihitung sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) per tahun, dengan penghitungan secara kumulatif paling tinggi adalah sebesar Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
- d. Perangkat Desa lainnya yang telah menyelesaikan masa jabatannya atau berhenti/diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya dengan masa kerja minimal 5 (lima) tahun diberikan Bantuan sebesar Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- e. Perangkat Desa lainnya yang telah menyelesaikan masa jabatannya atau berhenti/diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya dengan masa kerja kurang dari 5 (lima) tahun diberikan Bantuan sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah).

BAB VI

MEKANISME PENYALURAN BANTUAN

Pasal 7

- (1) Permohonan Bantuan diajukan oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:
 - a. foto copy Keputusan Pengangkatan sebagai Kepala Desa, Sekretaris Desa non Pegawai Negeri Sipil atau Perangkat Desa lainnya yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang;

- b. foto copy Keputusan Pemberhentian sebagai Kepala Desa, Sekretaris Desa non Pegawai Negeri Sipil atau Perangkat Desa lainnya yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang; dan
 - c. foto copy Kartu Keluarga (KK) yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang bagi Aparatur Pemerintah Desa yang sudah meninggal dunia.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Keputusan Pemberhentian sebagai Kepala Desa, Sekretaris Desa non Pegawai Negeri Sipil atau Perangkat Desa lainnya.
- (4) Apabila pengajuan permohonan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Bantuan tidak dapat diberikan.

Pasal 8

- (1) Penyaluran Bantuan dibayarkan langsung secara tunai oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- (2) Penyaluran Bantuan bagi Aparatur Pemerintah Desa yang sudah meninggal dunia dibayarkan langsung secara tunai oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa kepada ahli warisnya dihadapan Kepala Desa.

BAB VII

SUMBER DANA

Pasal 9

Bantuan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, bagi Aparatur Pemerintah Desa yang purna tugas pada Tahun 2013 dan/atau Aparatur Pemerintah Desa yang purna tugas tahun 2014 sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap diberikan Bantuan dalam Tahun Anggaran 2014.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 4 Agustus 2014

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 4 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

ttd

ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2014 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001